

**DISERTASI**

**REFORMASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(STUDI KASUS DI KOTA PALANGKA RAYA)**

***BUREAUCRACY REFORM THROUGH TRANSFORMATION  
OF PUBLIC SERVICES AT THE DEPARTMENT OF INVESTMENT  
AND ONE DOOR INTEGRATED SERVICES  
(CASE STUDY IN THE CITY OF PALANGKA RAYA)***

**Dengan Wibawa Rektor**

**Disertasi diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan  
Pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Yang dipertahankan pada tanggal, .....2022**



**Oleh :**

**HERA NUGRAHAYU**

**NIM : DIP. 07.426**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
JAKARTA  
TAHUN 2022**

**REFORMASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(STUDI KASUS DI KOTA PALANGKA RAYA)**

***BUREAUCRACY REFORM THROUGH TRANSFORMATION  
OF PUBLIC SERVICES AT THE DEPARTMENT OF INVESTMENT  
AND ONE DOOR INTEGRATED SERVICES  
(CASE STUDY IN THE CITY OF PALANGKA RAYA)***

**UJIAN TERTUTUP  
Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Tertutup  
Guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan  
Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

Oleh :

**HERA NUGRAHAYU  
NIM : DIP. 07.426**

Disetujui oleh Tim Promotor  
pada tanggal ..... 2022

**Komisi Promotor**

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si  
Promotor

Dr. Hyronimus Rowa, M.Si  
Co-Promotor

(Dr. Sampara Lukman, M.A.)  
Co-Promotor

Mengetahui

**Rektor  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

(Dr. Hadi Prabowo, M.M.)

**Direktur Pascasarjana  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

(Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si.)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Jl. Ampera Raya Nomor 1 Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Kode Pos 12506 Telp. (021) 7805088, 7805944, 7806602, Fax (021) 7824157

Jakarta, 11 Mei 2022

Kepada :

Nomor : 005/ 4657IPDN.16/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Menguji Ujian  
Tertutup a.n HERA  
NUGRAHAYU NIM.DIP.07.426

- Yth. 1. Dr. Hadi Prabowo, MM  
(Rektor IPDN/Ketua Sidang/ Penguji/Oponen Ahli)  
2. Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si (Penguji/Oponen Ahli)  
3. Prof. Dr. Djoehermansyah Djohan, M.A (Penguji/Oponen Ahli)  
4. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU (Penguji/Oponen Ahli)  
5. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd (Penguji/Eksternal)  
6. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si (Promotor)  
7. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si (Co Promotor)  
8. Dr. Sampara Lukman, M.A (Co Promotor)  
9. Dr. Mansyur Achmad, M.Si (Penguji/Oponen Ahli)  
10. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, CA (Penguji/Oponen Ahli)  
11. Dr. Ahmad Averus, M.Si (Penguji/Oponen Ahli)

Di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan sehubungan akan dilaksanakannya Ujian Tertutup Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana IPDN atas nama HERA NUGRAHAYU, NIM.DIP.07.426, dengan judul Disertasi "*Reformasi Birokrasi Melalui Transformasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)*".

Sehubungan hal tersebut kami mohon kehadiran Bapak/Ibu sebagai Promotor/Penguji/Oponen Ahli pada acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 18 Mei 2022

Pukul : 13.00 s/d 15.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Lantai III Gedung Pascasarjana IPDN Kampus Jakarta

Demikian disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu di ucapkan terima kasih.



**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Para Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Ketua Prodi Doktor Program Pascasarjana IPDN;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JADWAL NASKAH DISERTASI UJIAN TERTUTUP  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) IPDN KAMPUS JAKARTA

NO	HARI/TGL	WAKTU	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR	DOSEN PENGUJI/OPONEN AHLI
1	Rabu 18 Mei 2022	13.00 - 15.30 WIB	HERA NUGRAHAYU NIM.DIP.07.426	<i>Reformasi Birokrasi Melalui Transformasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)</i>	1. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si 2. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si 3. Dr. Sampara Lukman, M.A	1. Dr. Hadi Prabowo, MM 2. Prof. Dr. H. Wirman Syafril, M.Si 3. Prof. Dr. Djoehermansyah Djohan, M.A 4. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU 5. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd (Eksternal) 6. Dr. Mansyur Achmad, M.Si 7. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, CA 8. Dr. Ahmad Averus, M.Si

  
 Direktur,  
 Prof. Dr. H. Wirman Syafril, M.Si  
 NIP. 1960022 198503 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363  
Telp.(022) 7798252 – 7798253 Fax.(022) 7798256,Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR: 800.05 - 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERTUTUP  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Ujian Tertutup Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Penguji;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Penguji Naskah Disertasi Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/E/0/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) pada Institut Ilmu Pemerintahan di Sumedang (Insitut Pemerintahan Dalam Negeri);
9. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 4517/SK-BAN-PT/Akred/D/XI/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

11. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 180/1600/IPDN tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Kewenangan Penandatanganan Produk Hukum di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Naskah Disertasi Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Penguji dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas :

1. Ketua Sidang :  
    memimpin pelaksanaan Ujian Tertutup.
2. Ketua :
  - a. mengatur pelaksanaan Ujian Tertutup; dan
  - b. mewakili ketua sidang dalam hal tertentu.
3. Sekretaris :
  - a. memeriksa administrasi; dan
  - b. menghitung nilai hasil Ujian Tertutup.
4. Anggota :
  - a. menguji; dan
  - b. menelaah.

KETIGA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan

rincian:

1. Ketua Sidang/Penguji : Rp. 350.000,-
2. Ketua/Penguji : Rp. 350.000,-
3. Sekretaris/Penguji : Rp. 350.000,-
4. Anggota Penguji : Rp. 350.000,-

KEEMPAT : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pada hari Rabu 18 Mei 2022 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jakarta.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Direktur ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-010.01.1.448302/2022 tanggal 17 November 2021 Kode Kegiatan 6092.DBA.001.53B.521213.

KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2022

DIREKTUR,



WIRMAN SYAFRI

Tembusan:

1. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
3. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
NOMOR : 800.05 - 40 TAHUN 2022  
TANGGAL : 11 MEI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI  
DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERTUTUP  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NO.	NAMA/NIM MAHASISWA	HARI/TANGGAL	TIM PENGUJI	KETERANGAN
1.	HERA NUGRAHAYU DIP.07.426	Rabu / 18 Mei 2022	1. Dr. Hadi Prabowo, MM 2. Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si 3. Dr. Mansyur Achmad, M.Si 4. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A 5. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si 6. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU 7. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd 8. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si 9. Dr. Sampara Lukman, MA 10. Dr. Ahmad Avenus, M.Si 11. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, CA	Ketua Sidang Ketua Sekretaris Anggota Promotor Anggota Anggota / Eksternal Co Promotor Co Promotor Anggota Anggota

DIREKTUR,



WIRMAN SYAFRI